



Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia

KEPUTUSAN

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 106/MPP/Kep/2/1998.

TENTANG

TATA NIAGA IMPOR BAHAN BERBAHAYA

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** :
- a. bahwa penyimpangan penggunaan Bahan Berbahaya dapat membahayakan kesehatan manusia/ hewan/ tumbuh-tumbuhan dan merusak kelestarian lingkungan hidup;
 - b. bahwa Bahan Berbahaya juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan industri nasional sehingga impornya perlu dikendalikan namun tetap memperhatikan kelancaran pengadaan dan penyalurannya;
 - c. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI.
- Mengingat** :
- 1. Bedrijfreglementerings Ordonnantie 1934 (Staatsblad Tahun 1938 Nomor 86) sebagaimana telah diubah dan ditambah;
 - 2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);
 - 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 - 4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564);
 - 5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612);

Keputusan Menteri Perindustrian
Dan Perdagangan RI
Nomor : 106/MPP/Kep/2/1998.

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Ekspor, Impor dan Lalu Lintas Devisa (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3210) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3291);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 96/M Tahun 1993 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VI sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 388/M/1995;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen Sebagaimana Telah Dua Puluh Lima Kali Diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1995;
11. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 229/MPP/Kep/7/97 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Impor;
12. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 230/MPP/Kep/7/97 tentang Barang Yang Diatur Tata Niaga Impornya;
13. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 29/MPP/SK/21996 jo. Nomor 92/MPP/Kep/4/1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
14. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor tentang Pergudangan.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TENTANG TATA NIAGA IMPOR BAHAN BERBAHAYA.**

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Bahan Berbahaya adalah zat, bahan kimia dan biologi, baik dalam bentuk tunggal maupun campuran yang dapat membahayakan kesehatan dan lingkungan hidup secara langsung atau tidak langsung, yang mempunyai sifat racun, karsinogenik, teratogenik, mutagenik, korosif dan iritasi.
- b. Lembaran Data Pengaman (LDP) adalah lembar petunjuk yang berisi informasi tentang sifat fisika, kimia dari Bahan Berbahaya, jenis bahaya yang dapat ditimbulkan, cara penanganan dan tindakan khusus dalam keadaan darurat.
- c. IT adalah Importir Terdaftar pemilik Angka Pengenal Importir Umum (API-U) yang mendapat tugas khusus dari Menteri Perindustrian dan Perdagangan untuk mengimpor Bahan Berbahaya tertentu.
- d. Importir Terdaftar sebagai pelaksana impor Bahan Berbahaya bertindak sebagai distributor untuk menyalurkan Bahan Berbahaya yang diimpornya kepada badan usaha atau perorangan yang memakainya.

Pasal 2

- (1) IT yang melaksanakan impor Bahan Berbahaya ditunjuk oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan atau pejabat yang ditunjuknya.
- (2) Jumlah dan jenis Bahan Berbahaya yang dapat diimpor oleh IT ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Internasional setelah mendengar pendapat dari Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dan Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin dan Kimia.
- (3) Jumlah Bahan Berbahaya yang akan diimpor oleh IT adalah untuk kebutuhan setiap 1 (satu) tahun.

Keputusan Menteri Perindustrian
Dan Perdagangan RI
Nomor : 106/MPP/Kep/2/1998.

Pasal 3

IT wajib melaporkan realisasi impornya kepada Direktur Jenderal Perdagangan Internasional, Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin dan Kimia serta Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan, selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah Bahan Berbahaya tiba di pelabuhan tujuan.

Pasal 4

- (1) IT wajib melaporkan pendistribusian dan pemanfaatan Bahan Berbahaya yang diimpornya kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin dan Kimia serta Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan, selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah barang didistribusikan kepada pemakai.
- (2) Pendistribusian Bahan Berbahaya wajib dilaksanakan langsung kepada pemakai dan dilarang melalui perantara.

Pasal 5

Impor Bahan Berbahaya wajib menggunakan kemasan dan pelabelan berdasar ketentuan yang berlaku serta memenuhi persyaratan United Nations Standard.

Pasal 6

IT wajib memiliki/menguasai gudang penimbunan Bahan Berbahaya yang telah diakui oleh Departemen Teknis/Lembaga Pemerintah Non Departemen.

Pasal 7

- (1) Bahan Berbahaya yang diatur tata niaga impornya adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- (2) Bentuk laporan dimaksud Pasal 3 adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini.
- (3) Bentuk laporan dimaksud Pasal 4 adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran III Keputusan ini.

Keputusan Menteri Perindustrian
Dan Perdagangan RI
Nomor : 106/MPP/Kep/2/1998.

Pasal 8

Daftar Bahan Berbahaya yang tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini sewaktu-waktu dapat diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan setelah mendengar pendapat Menteri Kesehatan dan Menteri Negara Lingkungan Hidup.

Pasal 9

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Keputusan ini, baik disengaja maupun yang karena kelalaiannya berakibat membahayakan kesehatan manusia/ hewan/ tumbuh-tumbuhan serta merusak kelestarian lingkungan hidup, dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


Pasal 10

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal : 27 Pebruari 1998

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA



T. ARIWIBOWO

Lampiran I
Keputusan Menteri Perindustrian
Dan Perdagangan RI.
Nomor : 106/MPP/Kep /2/1998.

DAFTAR BAHAN BERBAHAYA YANG DIATUR TATA NIAGA IMPORNYA

NO.	NOMOR HS	NAMA BARANG
	25.28	Borat Alam dan Pekatannya (dibakar maupun tidak), tetapi tidak termasuk borat yang dipisahkan dari garam alami, asam borat alam mengandung tidak lebih 85 % M_3BO_3 dihitung dari berat kering.
1.	2528.10.000	-Sodium borat alam dan pekatannya (dikasinasi maupun tidak)
	28.05	Logam alkali atau logam alkali tanah; logam tanah langka, skadium dan itrium; campuran atau paduannya maupun tidak; air raksa.
2.	2805.40.000	-Air raksa
	28.37	Sianida, oksida sianida dan sianida kompleks.
3.	2837.11.000	-Sianida dan oksida sianida.
4.	2837.19.000	--Dari natrium.
5.	2837.20.000	--Lain-lain
		-Sianida kompleks
	28.40	Borat; Peroksoborat (perborat). -Dinatrium tetraborat (boraks yang dimurnikan):
6.	2840.11.000	--Tanpa air
7.	2840.19.000	--Lain-lain.
8.	2840.20.000	-Borat lainnya.
9.	2840.30.000	-Peroksoborat (Perborat).
	29.12	Aldehida, berfungsi oksigen lainnya maupun tidak, polimer siklik dari aldehida; paraformaldehida.
10.	2912.11.000	-Asiklik aldehida tanpa fungsi oksigen lainnya: --Metanal (formaldehida).

MENTERI
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA



T. ARIWIBOWO

- Kepada Yth :
1. DIRJEN PDN, DEPPERINDAG.
 2. DIRJEN ILMK, DEPPERINDAG.
 3. DIRJEN POM, DEPKES.

LAPORAN PENDISTRIBUSIAN DAN PEMANFAATAN
BAHAN BERBAHAYA ASAL IMPOR

Lampiran III
Keputusan Menteri Perindustrian
dan Perdagangan R. I.
Nomor : 106/MPP/Kep/2/1998

No.	Nama Perusahaan Pemakai	Alamat	Jenis Usaha	Nama Bahan yang didistribusikan	Pemanfaatan Bahan	Jumlah (Ton/Kg)	Tanggal Pemesanan	Tanggal Pengiriman	Keterangan

.....

ttid dan cap Perusahaan

(Nama Pimpinan Perusahaan)